



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 45/Pdt.P/2019/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

IRMAWATI : lahir di Sinjai, 31 Desember 2001, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Jenna, Desa Aska, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, pekerjaan Pelajar selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Juli 2019, dibawah daftar nomor : 45/Pdt.P/2019 /PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama IRMAWATI lahir di Sinjai tanggal 01 April 2000;
2. Bahwa pada ijazah SMP Nomor: DN-19 DI/06 0023871 tertulis nama Pemohon IRMAWATI Lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 2001;
3. Bahwa sebenarnya tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 2001;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon semula lahir di Sinjai tanggal 01 April 2000 menjadi Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 2001;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk semula lahir di Sinjai tanggal 01 April 2000, menjadi lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 2001;

Halaman 1 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 730724104000002 tanggal 18 Maret 2018, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 819.0042265 tanggal 15 Februari 2000, atas nama IRMAWATI diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7307022901051803, tanggal 26 – 07 – 2018 atas nama Kepala Keluarga, DALLE diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sinjai Timur, nomor DN-19 DI/06 0023871, tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P – 4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **HERMAN.**;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk,(KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama IRMAWATI lahir di Sinjai tanggal 01 April 2000;
- Bahwa pemohon tersebut mempunyai Ijazah SMP dengan nama IRMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 2001;
- Bahwa IRMAWATI adalah anak ke-6 (keenam), bapaknya bernama Dalle dan ibunya bernama Timang;

Halaman 2 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, tidak ada yang keberatan jika tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut diperbaiki menjadi nama IRMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 2001;

2. **SAFIAH**;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk,(KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama IRMAWATI lahir di Sinjai tanggal 01 April 2000;
- Bahwa pemohon tersebut mempunyai Ijazah SMP dengan nama IRMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 2001;
- Bahwa IRMAWATI adalah anak ke-6 (keenam), ayahnya bernama Dalle dan ibunya bernama Timang;
- Bahwa menurut saksi, tidak ada yang keberatan jika tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut diperbaiki menjadi nama IRMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 2001;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P – 1 yaitu, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 730702410400002, tanggal 16 Maret 2018, atas nama Irmawati sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 4 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan

Halaman 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama IRMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 2001, adalah identitas yang sebenarnya sebagaimana pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sinjai Timur, nomor DN-19 DI/06 0023871, tanggal 11 Juni 2016, (bukti P – 4), maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.7307024104000002, (Bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran No. AL 819.0042265 tanggal 15 Februari 2010, (bukti P – 2), dan Kartu Keluarga No. 7307022901051803, tanggal 26 – 07 – 2018 atas nama Kepala Keluarga, Dalle (bukti P – 3), oleh karena itu perlu dilakukan *perubahan/ perbaikan* nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga tersebut sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sinjai Timur, nomor DN-19 DI/06 0023871, tanggal 11 Juni 2016, (bukti P – 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) semula atas nama IRMAWATI lahir di Sinjai tanggal 01 April 2000 menjadi IRMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/perbaikan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari KAMIS, tanggal 25 Juli 2019, oleh TRI DHARMA PUTRA., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Syaparuddin Buranga, S.H.-

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);